



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Bintuhan, 29 Maret 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 28 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Bhn tanggal 1 Agustus 2022, yang isinya permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon**, telah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Perkara tertanggal 09 Maret 2022, dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor, tanggal 25 Maret 2022;
2. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon**, Tempat tanggal lahir Bintuhan, 15 Juni 2005, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, dengan seorang Jejaka yang bernama **calon suami anak Pemohon**, Tempat tanggal lahir Suka Nanti,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 September 1996, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Suka Banjar, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;

3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** baru berumur 17 Tahun 1 Bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa, antara **anak Pemohon** dengan **calon suami anak Pemohon**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

5. Bahwa, antara **anak Pemohon** dengan **calon suami anak Pemohon**, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

6. Bahwa, **anak Pemohon** sudah benar-benar tidak mau sekolah lagi, dan **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon** telah menjalin hubungan pacaran lebih kurang 2 tahun, dan **anak Pemohon** dan **calon suami anak Pemohon**, pernah kabur ke Bengkulu karena belum disetujui untuk menikah, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka atas persetujuan bersama memutuskan untuk segera menikah;

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi;

8. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 1.1. Fotocopy KTP Pemohon;
- 1.2. Fotocopy Kartu Keluarga;
- 1.3. Fotocopy Akta Cerai Pemohon dan Suami Pemohon;
- 1.4. Fotocopy Biodata Penduduk WNI (KTP sementara) anak Pemohon;
- 1.5. Fotocopy Akte Kelahiran anak Pemohon;
- 1.6. Fotocopy KTP calon suami anak Pemohon;
- 1.7. Fotocopy Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon;
- 1.8. Fotocopy ijazah anak Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Bhn



9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (**anak Pemohon**) untuk menikah dengan (**calon suami anak Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan berumah tangga anak, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian diperiksa dan didengar pula keterangan anak Pemohon bernama anak Pemohon dan calon suaminya bernama calon suami anak Pemohon serta ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama ibu kandung calon suami anak Pemohon dan ayah sambung yang bernama ayah sambung calon suami anak Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan tertanggal 25 Maret 2022, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 27 Juni 2022, (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 20 April 2011, (bukti P.3);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan anak kedepannya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya serta siap menanggung beban dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak dan menantunya nanti, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama anak Pemohon

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tetap karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon), baik anak Pemohon maupun calon suaminya mengakui telah lama kenal dekat (berpacaran) karenanya ingin segera membina rumah tangga sebab ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta siap menanggung segala konsekwensi berumah tangga kedepannya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama ibu kandung calon suami anak Pemohon dan ayah sambung yang bernama ayah sambung calon suami anak Pemohon, yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama kenal serta telah memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yang belum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai dengan amanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon belum mencapai umur 19;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan ayah kandung anak Pemohon yang bernama Iwan bin Suparman dan dikaruniai 3 orang anak, kemudian Pemohon dan Iwan bin Suparman bercerai, sehingga dinyatakan Pemohon memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa bukti P.2. dan P.3 saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain, yang menerangkan anak kedua Pemohon saat ini (anak Pemohon) berusia 17 tahun 1 bulan, sehingga permohonan ini memiliki dasar hukum dan dalil Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Iwan bin Suparman telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak kemudian Pemohon dan Iwan bin Suparman bercerai;
2. Bahwa, anak kedua Pemohon bernama anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 1 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak Pemohon, karena telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berdua;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam maupun secara aturan perundang-undangan;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut akan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan pihak calon mempelai laki-laki telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, selain itu anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berdua, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak Pemohon dan calon suaminya memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءُ للمفاسد مُقَدَّمٌ على جَلْبِ للمصلح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, sebagai hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp65.000,00
4.	Biaya PNPB panggilan	Rp10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)